



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 155 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " SATIKA " Desa Bantir Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung Nomor: 01/PAUD " SATIKA " / XI/2011 Tanggal . Januari 2011.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " SATIKA" memenuhi syarat untuk diberikan ijin; yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urtisan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Diselenggarakannya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk :
Kelompok Bermain : " SATIKA"
Nama Penyelenggara : Ny. ANI SARJITO
Tahun Pendirian : 2 mei 2006
Nama Pengelola : YATMINAH,S.Pd
Alamat lembaga : Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten
Temanggung.
- KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
5. Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin.
- KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 10 Agustus 2011



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candiroto